



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Ptk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

HARDI SAPUTRO, Lahir di Pontianak pada tanggal 12 Nopember 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, beralamat di Jalan HRA. Rahman GG. Selamat II Nomor 36 RT.002 RW. 005 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 120/Pdt.P/2021/PN.Ptk tanggal 22 Februari 2021, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 120 /Pdt.P/2021/PN.Ptk, tanggal 22 Februari 2021, tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22 Februari 2021, dalam register perkara Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pontianak pada tanggal 12 Nopember 1988 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 5696 tahun 1988, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak tertanggal 16 Nopember 1988;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama HARDI SAPUTRO yang seharusnya HARDI SAPUTRA;
3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pontianak;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5696 / 1988, dari semula tertulis dengan nama HARDI SAPUTRO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HARDI SAPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Pontianak untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon no. 5696 / 1988;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang bernama HARDI SAPUTRO datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hardi Saputro, A.Md dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6171031211880007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171032209160012 tanggal 6 Januari 2017 atas nama kepala keluarga Hardi Saputro, A.Md, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5696/1988 tanggal 16 November 1988 atas nama Hardi Saputro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Diploma III dengan Nomor ijazah : 2270/K.15/D.III/2010 atas nama Hardi Saputra dari Politeknik Negeri Pontianak tanggal 19 Agustus 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor : DN-13 Mk 0510498 atas nama Hardi Saputra dari Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak tanggal 16 Juni 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-13 DI 2006215 atas nama Hardi Saputra dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pontianak tanggal 28 Juni 2004, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 14 Dd 0001058 atas nama Hardi Saputra dari SD Negeri 37 Kecamatan Pontianak Barat tanggal 4 Juli 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I Usman, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT di daerah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perbaikan nama yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama Hardi Saputro menjadi Hardi Saputra;
- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Hardi Saputro;
- Bahwa di Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis Hardi Saputra;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena kesalahan penulisan nama Pemohon di akte kelahiran Pemohon dari nama Hardi Saputro menjadi Hardi Saputra, dan agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan HRA. Rahman GG. Selamat II Nomor 36 RT.002 RW. 005 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Saksi II. Eko Santoso, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman sekolah Pemohon pada saat sekolah di Sekolah Dasar (SD);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perbaikan nama yang dimohonkan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama Hardi Saputro menjadi Hardi Saputra;
- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Hardi Saputro;
- Bahwa di Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis Hardi Saputra;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena kesalahan penulisan nama Pemohon di akte kelahiran Pemohon dari nama Hardi Saputro menjadi Hardi Saputra, dan agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan HRA. Rahman GG. Selamat II Nomor 36 RT.002 RW. 005 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5696/1998 dari semula tertulis dengan nama HARDI SAPUTRO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HARDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan HRA. Rahman GG. Selamat II Nomor 36 RT.002 RW. 005 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa benar nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5696/1998 tertulis Hardi Saputro, sedangkan pada Ijazah SD, SMP, SMK dan Diploma III, nama Pemohon tertulis Hardi Saputra;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengajdikan permohonan ini agar memberi izin kepada

Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5696/1998 dari semula tertulis dengan nama Hardi Saputro dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Hardi Saputra;

- Bahwa adapun yang menjadi alasan/maksud pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5696/1998 agar tidak terjadi kesalahan administrasi kemudian hari;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007 pada halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pertimbangan diatas, oleh karena sesuai dengan alat bukti tertulis berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah ternyata secara administrasi kependudukan terdapat dua identitas yang melekat terhadap diri Pemohon, yaitu selain nama Pemohon HARDI SAPUTRO di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5696/1998, selain itu nama Pemohon pada Ijazah SD, SMP, SMK dan Diploma III tertulis HARDI SAPUTRA, oleh karena permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon berkaitan erat dengan administrasi kependudukan maka permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari alat bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2 dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa alamat tetap/domisili Pemohon adalah Jalan HRA. Rahman GG. Selamat II Nomor 36 RT.002 RW. 005 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian dipersidangan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 jo Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5696 / 1988, dari semula tertulis dengan nama HARDI SAPUTRO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HARDI SAPUTRA;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5696 / 1988;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, oleh kami Udut W. K. Napitupulu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Elyanur, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Elyanur

Udut W. K. Napitupulu, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)